



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. DR. SAM RATULANGI Nomor 333
Website www.minahasa.go.id e-mail : tupsekdaminahasa@gmail.com
TONDANO 95615

Tondano, 6 September 2022

K e p a d a

Nomor : 100/570/ Sekr - Bag. Taper
Sifat : **Segera**
Lampiran : -
Perihal : **Penegasan Vaksinasi
COVID-19 Dosis 1, 2 dan
Booster**

Yth. 1. PARA ASISTEN SEKDA KAB. MINAHASA;
2. PARA STAF AHLI BUPATI MINAHASA;
3. INSPEKTUR DAERAH KAB. MINAHASA;
4. SEKRETARIS DPRD KAB. MINAHASA;
5. PARA KEPALA DINAS/BADAN/SATUAN
KABUPATEN MINAHASA;
6. DIR. RSUD Dr. SAM RATULANGI
TONDANO;
7. PARA KABAG SETDA KAB. MINAHASA;
8. CAMAT SE- KABUPATEN MINAHASA.

Di -

T e m p a t .

Dalam rangka memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Minahasa, maka bersama ini ditegaskan hal-hal sebagai berikut :

1. Seluruh ASN dan THL di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Minahasa beserta keluarga (istri/suami, anak dan orang tua) wajib untuk divaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster, dan bagi yang belum divaksinasi akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran TTP dan Honorarium;
2. Perangkat Desa/Kelurahan beserta keluarga (istri/suami, anak dan orang tua) wajib untuk divaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster, dan bagi yang belum divaksinasi akan dikenakan sanksi penundaan pembayaran Siltap Perangkat;
3. Masyarakat penerima manfaat (PKH, BLT, BST dan bantuan pemerintah lainnya) beserta keluarga wajib divaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster, serta menyampaikan bukti vaksinasi kepada Hukum Tua/Lurah, dan bagi yang belum divaksinasi akan dikenakan sanksi penundaan penyerahan bantuan pemerintah;
4. Para Kepala Perangkat Daerah, Camat, Hukum Tua/Lurah beserta seluruh ASN, THL dan Perangkat Desa/Kelurahan agar dapat mensosialisasikan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dosis 1, dosis 2 dan booster kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial.

Demikian disampaikan dan atasnya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI MINAHASA
SEKRETARIS DAERAH,

FRITS R. MUNTU, S.Sos
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19630220 198601 1 003

Tembusan Yth. :

1. Bupati Minahasa (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Minahasa.